SKRIPSI

PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT

Oleh:

ANANDA MUHAMMAD YUSUP
NPM.1502040222

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1441H / 2020 M

PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ANANDA MUHAMMAD YUSUP
NPM. 1502040222

Pembimbing I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Pembimbing II : Era Yudistira, M. Ak

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama	:	Ananda Muhammad Yusup
NPM	:	1502040222
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	PELAKSANAAN *MUSAQAH* PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	**Era Yunistira, M. Ak**
NIP. 197209232000032002	NIP. 199010032015032010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: PELAKSANAAN *MUSAQAH* PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT
Nama	: Ananda Muhammad Yusup
NPM	: 1502040222
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	**Era Yudistira, M. Ak**
NIP. 197209232000032002	NIP. 199010032015032010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2070/In.28.3/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT, disusun Oleh: ANANDA MUHAMMAD YUSUP, NPM: 1502040222, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/1 Juli 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator	: Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	(.....)
Penguji I	: Hermanita, S.E., M.M	(.....)
Penguji II	: Era Yudistira, M.Ak	(.....)
Sekretaris	: Fitri Kurniawati, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT

Oleh
Ananda Muhammad Yusup

Muamalah, merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bertani kopi merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa kebas kelurahan sekincau lampung barat baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya disebut dengan bagi hasil. Hal inilah yang banyak dilakukan masyarakat setempat. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pelaksaan nya pemilik akan menerima sejumlah uang dari calon penggarap kebun, dan selanjutnya kebun tersebut akan dikelola oleh penggarap dan hasilnya akan diambil sepenuhnya oleh penggarap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif . sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dengan menggunakan teknik analisis data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek *Musaqah* belum terlaksana sesuai dengan prinsip musaqah, walau sudah terpenuhinya syarat dan rukun *Musaqah*. Namun terdapat hal yang kurang tepat dimana sistem akad yang digunakan masih menggunakan sistem lisan dan tidak tertulis. Hal itu ditakutkan apabila nantinya terdapat kesalahpahaman diantara kedua belah pihak tidak ada bukti yang menguatkan karena tidak ada bukti tertulis. Selain itu pelaksaan bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan musaqah dimana hasil dari kebun kopi tidak dibagikan kepada kedua belah pihak yang melangsumgkan akad, namun hanya akan diambil sepenuhnya oleh penggarap karena pemilik kebun sudah mendapatkan uang terlebih dahulu di awal akad.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananda Muhammad Yusup

Npm : 1502040222

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, juni 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

B9CF6AHF404974734

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ananda Muhammad Yusup

MOTTO

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".
(QS. Al-Maidah ayat 2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang berjasa dalam hidupku serta ungkapan rasahormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Orang tuaku, Muhammad Ghufron dan Siti Fatimah atas ketulusan dalam mendidik serta membesarkanku hingga menghantarkan sampai bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN metro.
2. Adikku Alfania Dewi Aisyah dan Adinda Sofiyah yang mendukung, mendoakan dan menanti keberhasilanku.
3. Sahabat-sahabatku Ayang Setia Permana, Jalaludin Muhammad Akbar, Ridwan Pangestu, Arif Rusdianto, Faisal Amri, Ahsin Fauzi, Taufiqur Rohman, Riko Andre Irawan, Alfin Sugiarta, Wisnu Laksono yang selalu memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
4. Dr. Widhiyana Ninsiana,M.Hum dan Ibu Era Yudistira,M.Ak selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan dan memberikan motovasi dalam bimbingan demi terselesaikan bimbingan ini.
5. Almamaterku tercinta jurusan ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro seklaigus Pembimbing I
3. Era Yudistira, M.Ak. selaku Pembimbing II
4. Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
5. Serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, juni 2020
Peneliti,

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040222

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iii**
HALAMAN NOTA DINAS		**iv**
HALAMAN PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
HALAMAN MOTTO		**viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR TABEL		**xii**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	4
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
	D. Penelitian Relevan	5
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**8**
	A. *Musaqah*	8
	1. Pengertian *Musaqah*	8
	2. Hukum Akad *Musaqah*	9
	3. Syarat-Syarat Dan Rukun *Musaqah*	11
	4. Berakhirnya Akad *Musaqah*	12
	B. Ekonomi islam	12
	1. Pengertian Ekonomi Islam	14
	2. Sumber Ekonomi Islam	15

BAB III METODE PENELITIAN 18
A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... 18
B. Sumber Data 19
C. Teknik Pengumpulan Data 20
D. Teknik Analisis Data 23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 25
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 25
B. Telaah *Musaqah* Terhadap Pembagian Hasil Pada Petani Dan Penggarap Kebun Kopi Desa Kebas Sekincau 31
C. Analisis Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kecamatan Sekincau Lampung Barat. 35
BAB V PENUTUP 38
A. Kesimpulan 38
B. Saran 39

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1 29

Tabel 1.1 30

DAFTAR LAMPIRAN

1. surat keputusan pembimbing skripsi

2. surat *pra-survey*

3. surat tugas

4. surat izin research

5. alat pengumpul data

6. outline

7. surat keterangan bebas pustaka

8. foto konsultasi bimbingan skripsi

9. foto wawancara

10. riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk sosial diharuskan melakukan kegiatan ekonomi untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, maupun sosial. Muamalah, dalam hal ini kegiatan ekonomi, merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Muamalah berarti interaksi dan komunikasi orang-orang atau antar-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Muamalah* yang di maksud dalam kajian disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya yang di lakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung, seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan seterusnya. Akad-akad ini secara normatif diatur oleh hukum islam yang disebut dengan fiqh mu'amalah.[1]

Khususnya masalah kerjasama *Musaqah*, dalam hal ini *Musaqah* adalah kerja sama antara petani dan penggarap, dimana penggarap hanya bertanggung jawb atas penyiraman atau pemeliharaan tanaman. Sebagai

[1] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,*(Sewon Bantul Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2014) ,5.

imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[2] ekonomi Islam (mu'amalah), dalam hal ini merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad.

Sekincau yang beribukota di Pampangan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Kelurahan Sekincau memiliki luas wilayah 2.205,25 Ha. Desa Kebas merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sekincau. jumlah penduduk Desa Kebas berjumlah 246 KK. Mata pencarian utama masyarakat desa kebas adalah bertani kopi dan berkebun sayur-mayur sebagai kebutuhan hidup sehari-hari.[3]

Bertani kopi merupakan profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Kebas Kelurahan Sekincau Lampung Barat. Bertani kopi merupakan profesi utama masyarakat desa kebas, baik itu dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil keuntungan diantara pemlik lahan dan penggarap lahan tersebut. Kegiatan inilah yang dlakukan oleh sebagian masyarakat setempat.[4]

Masyarakat Desa Kebas Kelurahan Sekincau Lampung Barat melakukan kerjasama dengan menggunakan sistem kontrak dan menggunakan akad lisan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaanya, pemilik kebun akan meminta sebagian uang kepada calon penggarap, yang kemudian pemilik kebun akan menyerahkan kebun kopi tersebut kepada si

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.* (Jakarta :Kencana Pranada Media Group. 2012). 242
[3] Gambaran Umum Desa Kebas Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
[4] Bapak Rifko, Pemilik Lahan, Wawancara, Tanggal 14 Agustus 2019.

penggarap (pemilik uang) dan kemudian kebun tersebut akan dikelola dan hasil dari kebun kopi tersebut akan diambil seluruhnya oleh penggarap lahan selama periode waktu yang telah disepakati antara keduanya.

Dalam perolehan hasil, hal tersebut kurang jelas karena buah kopi tidak selalu bagus hasilnya dalam satu musim tersebut. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor alam. Musim yang kadang tidak teratur dapat membuat buah kopi tidak bisa berbuah maksimal. Hal tersebut yang terkadang membuat si penggarap lahan merugi karena buah kopi yang tidak bagus.

Sebagai contoh kasus, Bapak Hendi sebagai pemilik lahan membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari dan Bapak Mulyadi sebagai pemilik uang. Mereka akan bekerjasama, dimana bapak Hendi akan menyerahkan kebun kopi miliknya kepada bapak mulyadi, dan bapak Mulyadi akan menyerahkan uang kepada bapak Hendi. Jumlah uang tergantung berapa yang diminta oleh bapak Hendi. Dan lamanya pengolahan kebun, ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, selama periode tersebut pemilik lahan tidak mendapatkan hasil apapun dari kebun kopi tersebut.[5]

Selama pengolahan lahan tersebut berlangsung, petani dan penggarap kopi melakukan dengan sistem lisan dan tidak tertulis. Hal itu dikarenakan masyarakat Desa Kebas mengedepankan sikap saling percaya antara sesama dan sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Kebas. Dalam proses pengolahan kebun kopi, penggarap berhak sepenuhnya atas hasil dari buah kopi tersebut.

[5] Bapak Sadikin, Penggarap Lahan, Wawancara, Tanggal 14 Agustus 2019

Namun, buah kopi tidak selalu bagus dalam satu musim, biasanya disebabkan oleh faktor alam, seperti cuaca yang tidak teratur. Hal inilah yang terkadang membuat si penggarap lahan merugi selama periode perjanjian, karena ketidakjelasan hasil yang diperoleh.

Masyarakat Desa Kebas dalam melakukan kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan praktik bagi hasil antara pemilik kebun dan petani kopi, yang mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada petani untuk dikelola.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk malakukan penelitian yang membahas tentang "Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalah yang ada, maka pertanyaan penelitiannya yaitu: Bagaimana Praktek pelaksanaan *Musaqah* kebun kopi di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *Musaqah* yang diterapkan masyarakat Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat.

2. **Manfaat penelitian**

   a. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terhadap praktik *Musaqah* perkebunan yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

   b. **Manfaat Praktis**

   Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat memberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik *Musaqah* yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji. peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi, Ratih Apriliana Dewi, judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi. Penelitian ini secara rinci menjelaskan tentang bagaimana kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan kebun kopi yang di terapkan di masyarakat desa tersebut. Mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil dalam pandangan hukum Islam di desa tersebut. Menurut peneliti, kerjasama yang dilakukan di desa tersebut belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu, akad lisan dan jangka waktu yang tidak jelas ketentuanya. Islam menganjurkan apabila bermu'amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha harus memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini karena

islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik.[6]

2. Skripsi, Adhe Negara, judul Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini secara rinci menjelaskan tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemilik dan penggarap dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Pada pelaksanaanya bagi hasil tanah pertanian di desa ini dilakukan dengan sistem maro dan mertelu yaitu pembagianya masing-masing pemilik dan penggarap lahan mendapatkan 1/2 atau 1/3 bagia. Menurut peneliti, masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan. [7]
3. Skripsi, Berlian, judul Skripsi Pandangan Ekonomin Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Poliwali Mandar. Penelitian ini secara rinci menjelaskan praktek kerja sana pertanian di desa ugi baru antara pemilik dan penggarap yang masing-masing menyediakan benih untuk menanami lahan pertanian kemudian bagi hasilnya di bagi ½. Pada pelaksanaanya kerja sama bagi hasil pertanian yang terjalin antara petani dan penggarap tidak sesuai dengan syariat islam, namun sistem yang dilakukan mengikuti sistem yang dilakukan sejak dulu oleh para

[6] Ratih Apriliana Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi Studi Kasus Di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung". Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung Tahun 2017

[7] Adhe Negara , "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang". Skripsi Universitas Negri Semarang, Tahun 2013

pendahulunya yaitu dengan menggabungkan dua benih antara petani dan penggarap lahan.[8]

Berdasarkan kutipan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, masing-masing pembahasan sangat berkaitan. Persamaan penelitian ini terfokus pada peninjauan sistem bagi hasil petani dan penggarap kopi. Namun, terdapat perbedaaan yang dilakukan oleh penelitian. Perbedaan itu terdapat pada masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap lahan, dimana ada yang harus saling menyiapkan benih serta ada yang hanya tinggal mengurus lahan tersebut.

[8] Berlian, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi UIN Alauddin Makassar Tahun 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Menurut etimologi, *Musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah.* Akan tetapi, istilah yang lebih dikenal adalah *Musaqah.*[9]*Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[10]

Musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan al-muamalah. Ulama syafiiyah mendefinisikan *Musaqah* adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.[11]

Akad *al-Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehinggga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah

---

[9] Rachnat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung, CV Pustaka. Setia 2001). 212.

[10] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* (Jakarta, Gema Insani. 2001) , 91.

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta, Gaya Media Pratama. 2007). 282.

merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.[12]

Dengan demikian, *Musaqah* adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian untuk merawat dan menjaga lahan pertanian yang sudah diamanahkan oleh pemilik tanah kepada si penggarap yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Hukum Akad *al-Musaqah*

Dalam menentukan keabsahan akad *Musaqah* dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh. Imam abu hanifah dan zufar ibn huzail berpendirian bahwa akad *Musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini tidak sah, karena *musayaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk dalam larangan rasulullah saw. Dalam sabda yang berbunyi :

من كا ن له ارض فلىزرعها ولا ىكر ىها بثلث ولا بربع ولا بطعا م مسمى

(رواه البخا رى و مسلم عن رافع بن خدىج)

"siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan olah sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau sepertempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu". (HR al-bukhari dan muslim dari rafi' ibn khudaij)

[12] *Ibid.* 282.

Jumhur ulama fiqh, termasuk abu yusuf dan muhammad ibn al-hasan asy-syabani, keduanya tokoh fiqih hanafi berpendirian bahwa akad *Musaqah* di bolehkan. Alasan kebolehan akad adalah sebuah hais dari Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa :

انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Bahwa rasulullah saw. Melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu. (HR al-jamaah [mayoritas pakar hadis]).

Di samping kedua hadis di atas, kebolehan *Musaqah* jika didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunanya. Di samping itu, ada sebagian orang yang memiliki kesepakatan dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu untuk mengolah kebunya yang terlantar, dan petani tidak pula menganggur, maka sangat terpuji jika antara kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Di sisi lain pemilik tanah akan terbantu,karena tanahnya tidak dibiarkan menganggur, dan para petani penggarap mendapatkan

pekerjaan. Oleh sebab itu, kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.[13]

3. **Syarat-Syarat Dan Rukun *Musaqah***

Syarat-syarat *Musaqah* antara lain :

a. Ahli dalam akad
b. Menjelaskan bagian penggarap
c. Membebaskan pemilik dari pohon
d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad
e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.[14]

Sedangkan rukun *Musaqah* antara lain :

a. Pihak pemasok tanaman
b. Pemeliharaan tanaman
c. Tanaman yang dipelihara
d. Akad.[15]

4. **Berakhirnya Akad *Musaqah***

Akad *Musaqah* berakhir, menurut ulama fiqh berakhir apabila :

a. Tenggang waktu yang disepakati telah berakhir.
b. Salah satu pihak meninggal dunia.
c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. [16]Menurut Ulama Hanafiyah jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban melanjutkan akad,

---

[13] *Ibid.* 282-283.
[14] Rachnat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2001). 214.
[15] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012). 243.
[16] *Ibid.* 287.

walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik yang meninggal, penggarap penggarap meneruskan pemeliharaanya walaupun pemilik ahli waris tidak menghendakinya. Menurut ulama hanabilah, jika penggarap meninggal *Musaqah* dipandang tidak rusak dan dapat di teruskan oleh ahli warisnya. Sedangkan menurut ulama syaafiiyah berpendapat bahwa *Musaqah* dipandang tidak sah jika penggarap meniggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal.[17]

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *Al-'iqtisad,* yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *Al-'iqtisad*, berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *'ilm Al-'iqtisad,* yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi. [18]

Pengertian ekonomi Islam menurut penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama), yang menyebut bahwa ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan

[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung, CV Pustaka Setia. 2001). 219.

[18] Suma Dan M. Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), 47.

syariah,pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.[19]

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (*Greek*): *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Sedangkan di dalam bahasa arab, ekonomi sering di terjemahkan dengan *al-iqtishad*, yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit.[20]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan ekonomi islam adalah kaidah-kaidah yang mengatur urusan rumah tangga untuk hidup berhemat sesuai kebutuhan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ

ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Artinya : *"Dan belanjakan (harta bendamu) dijalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."(Q.S Al-Baqarah 195)* [21]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem yang diterapkan dalam ekonomi Islam berangkat dari Allah dan dengan tujuan yang diakhiri kepada

[19] Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

[20] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 1.

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005). 56

Allah dan kegiatan-kegiatan yang dilandasi dengan ekonomi islam semua berlandaskan dengan syari'at islam.

Ekonomi Islam mengkaji berbagai macam hal salah satunya yaitu tentang hakikat ekonomi Islam. Sebelum mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi Islam, maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam.[22] Berikut ini adalah beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli:

a. M. Akram Kan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.
b. Muhammad Abdul Manan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
c. M. Umer Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada di dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan.[23]

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari

[22] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 18
[23] Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), . 16-17

perilaku muslim (yang beriman) dalam kegiatan ekonomi yang mengikuti ajaran Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma* dan *qiyas*.

2. Sumber Ekonomi Islam

Sumber Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1.Kitab suci Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, merupakan mu'jizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.[24] Al-Qur'an memuat tentang kehidupan manusia, melengkapi kitab-kitab sebelumnya, kekayaan ilmu pengetahuan didalamnya yang sangat luas, juga berisi peringatan dan petunjuk, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari rejeki setelah beribadah pada-Nya, sesuai firman-Nya berikut ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q.S. Al-Jumu'ah : 10)[25]

Ayat tersebut mengandung arti yaitu apabila kaum muslimin telah menunaikan sembahyang, maka kerjakan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi yaitu mencari keutamaan Allah SWT serta menyebut dan

[24] Veithzal Rivai, Dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), . 192

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005). 533.

mengingat Allah bahwa setiap gerak-gerik yang dilakukan diperhatikan oleh Allah SWT. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Nya. [26]

2. Hadist dan Sunnah

Hadist adalah berita yang berasal dari nabi, bisa berupa perkataan (*Kauniyah*), perbuatan (*Sukutiyah*), dan pengakuan atau persetujuan terhadap perkataan orang lain (*Taqrir*). Sunnah adalah perilaku Rasulullah SAW yang berdimensi hukum, dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai Rasul. [27] Setelah Al-Qur'an, sumber hukum Ekonomi Islam selanjutnya adalah Hadist dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُوَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَحْمَدُ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُ)

Artinya: dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasul SAW bersabda: "makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong." (HR. Abu Daud, Ahmad, dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq*)

Hadis tersebut mengandung arti yaitu dalam hal makan dan minum, serta berpakaian tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh sombong hendaknya kita selalu bersedekah.

---

[26] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 4224

[27] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), . 8

3. Ijtihad

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat.[28]

4. Qiyas

Para ahli usul fiqh mendefinisikan qiyas sebagai mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan *illat* hukumnya dari kedua peristiwa. [29]

[28] Muhammad, *Aspek Hukum Dan Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), . 35
[29] *Ibid*, . 32

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Reseach).* Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[30] Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada para pemilik kebun dan penggarap kebun kopi yang melaksanakan kerjasama perkebunan kopi di desa kebas kelurahan sekincau kabupaten Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat peneliti dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala.[31] Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu sumber data kualitatif. Sumber data kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan dan tindakan selebihnya adalah data tambahaan

---

[30] Husaini Umar, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

[31] Husaini Umar, *Metodologi Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009), 22.

seperti dokumentasi dan lain.[32] Jadi, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menganalisis objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya di lapangan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[33] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengukuran atau alat pengembalian data lansung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer itu sendiri adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapakan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.[34] Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari pemilik kebun dan penggarap kebun kopi di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

Sementara itu, peneliti mengambil kriteria yang akan diambil sebagai objek penelitian adalah. Pemilik dan penggarap yang sudah berusia 25 tahun keatas, sudah pernah melakukan sistem tersebut, mempunyai kebun lebih dari satu hektare, dan sehat secara jasmani dan rohani.

---

[32] Lexy J Moleng, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Karya, 2009), 157.

[33.] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

[34] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2010), 22.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.[35]Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik atau internet, letak geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data primer.

Informasi penelitian memperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yaitu:, Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007., Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung : Cv Pustaka Setia. 2001., Mustafa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014.* Penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif harus mengacu pada dua sumber data di atas, sehingga penelitian yang dilakukan akan semakin akurat karena ditunjang dengan sumber data yang lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif ini berasal dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata, ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian, untuk kemudian menjadi konsep teori.[36] Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel secara sengaja, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh

---

[35.]S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), H. 143.

[36] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

peneliti. Dengan kriterianya adalah, kebun tersebut sudah menghasilkan kopi lebih dari satu kwintal per hektare, usia tanaman kopi lebih dari satu tahun, dan sudah pernah melakukan sistem ini lebih dari satu kali. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara lansung.[37]Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Wawancara terstuktur (structured interview), digunakan untuk sebagai teknik pemgumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh.
b. Wawancara semitersruktur (semistructured interview), proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.[38]
c. Wawancara tak bersruktur (unstructured interview) , adalah wawancara bebas dimana penelitian mengunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengakap untuk pengumpulan datanya.[39]

Sedangkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan wawancara tak bersruktur, dengan demikian peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan pembagian hasil petani kopi di desa kebas kelurahan sekincau lampung barat. Dimana dalam wawancara ini memberikan keleluasaan responden

[37] Husaini Umar, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 57-58
[38] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) , 73.
[39] *Ibid.*, 74.

untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban yang ditentukan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawawancara penelitian ini adalah pemilik kebun dan penggarap kebun kopi. Wawancara dalam ini berbicara langsung dengan bapak hendi dan bapak rifko sebagai pemilik kebun dan bapak mulyadi dan bapak sadikin sebagai penggarap kebun untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tilisan, gambar, atau karya-karya monumental dari sesorang.[40] Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cendrung ke data sekunder.[41] Maksud dari dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses pembagian hasil dari petani dan penggarap kebun kopi.

Dokumentasi ini digunakan untuk mempoleh keterangan dan informasi tentang istem bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi ditinjau dari ekonomi islam di Desa kebas kelurahan sekincau lampung barat.

---

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, CV Alfabeta, 2009) , 240.

[41] Husaini Umar, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 73.

D. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uaraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dan menemukan pola, memilah-milahnya satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan keorang lain.[42] Adapun tahapan analisis data kualitatif adalah:

a. Mencatat yang menghasilakan cacatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
b. Mengumpulkan , memilah-melilah, dan mengklarifikasi.
c. berpikir, dengan jalan membuat agar katagori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan muda membuat temuan-temuan umum.[43]

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk menganalisis data yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.[44] Dapat kita pahami bahwa ada yang mengemukakan proses ada pula yang menjelaskan komponen-komponen yang perlu ada dalam sesuatu anlisis data. Penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.

---

[42] Lexy J Moleng, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, 248.
[43] *Ibid*., 248.
[44] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algosindo, 2011), 7

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah terbentuknya kabuaten Lampung Barat

Menurut Lampung Barat dalam angka (2019), diketahui bahwa kabupaten Lampung Barat dengan Ibukota Liwa adalah salah satu dari empat belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1991 tertanggal 15 juli 1991, dengan batas di sebelah :

a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
b. Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.
c. Selatan berbatasan dengan Laut Indonesia dan Selat Sunda.
d. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah kabupaten Lampung Barat secara administratif terdiri dari 25 kecamatan dengan 254 Desa (di Lampung Barat disebut Pekon) dan merupakan bagian dari pemekaran Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan UU DOB (Daerah Otonomi Baru) tanggal 25 Oktober 2012, wilayah Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Sejak menjadi kabupaten sendiri pada tahun 1991, setidaknya pernah ada tujuh Kepala Daerah (Bupati) di Lampung Barat, yaitu :

- Letkol.Chb. Hakim Saleh Umpu Singa (1991-1997)
- Indra Ismail Bangsawan (Plt, 1997)
- Letkol I Wayan Dirpha (1997-2007)
- Erwin Nizar (2002-2007)
- Mukhlis Basri (2007-2012)
- Mukhlis Basri (2012-2017)
- Parosil Mabsus (2017-sekarang).[45]

2. Keadaan geografis

Berdasarkan Lampung Barat Dalam Angka (2019), secara geografi Lampung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 3.368,14 km² setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas provinsi lampung. diketahui bahwa kondisi

geografis Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan serta lautan yang luas menjadikan kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah, mulai dari pemandangan alamnya yang penuh pesona serta produk hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang melimpah.

Sumber daya alam ini sangat potensial sebagai bahan baku industri dan jika dilakukan penganan pascapanen yang baik, maka dapat menjadi komoditas ekspor dalam bentuk bahan mentah atau *raw material*.

Kabupaten Lampung Barat terletak pada kordinat : 4°, 47’, 16” – 5°, 56’, 42” Lintang Selatan dan 103°, 35’ – 104°, 35’, 51” Bujur

[45] Lampung Barat Dalam Angka, “Sejarah Singkat Berdirinya Lampung Barat”. 2019

Timur. Berdasarkan BPS (2019) secara topografi Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi, yakni :

a. Daerah dataran rendah, dengan ketinggian 0 sampai 500 meter dari Permukaan laut.

b. Daerah berbukit, dengan ketinggian 500 meter sampai 1000 meter dari Permukaan Laut.

c. Daerah pegunungan, dengan ketinggian 1000 sampai dengan 2000 meter dari Permukan Laut.

3. Keadaan demografi

Berdasarkan Lampung Barat Dalam Angka (2019), jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat adalah 427.773 jiwa dengan komposisi 227.245 jiwa (53,12%) penduduk laki-laki dan 200.528 (46,88%) penduduk perempuan. Jumlah ini meningkat 1,03 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2018 (yang hanya sebanyak 419.037 jiwa). Wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 4951,28 Km^2 atau 13,99% dari luas wilayah Provinsi Lampung, dengan kepadatan penduduk mencapai 84 jiwa/Km^2 dan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya adalah bertani. Penduduk Kabupaten Lampung Barat sebagian besar berada pada kelompok usia produktif, yaitu pada kisaran 15 - 65 tahun (61,04 persen). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Barat cukup tinggi dan berpotensi baik untuk terus membangun Kabupaten Lampung Barat.[46]

[46] *Ibid.*

4. Gambaran umum Kecamatan Sekincau

Kecamatan Sekincau merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Secara administrasi Kecamatan Sekincau terdiri dari 1 kelurahan dan 4 desa atau biasa disebut pekon, yaitu Pampangan, Waspada, Tiga Jaya dan Giham Sukamaju. Secara geografis, Kecamatan Sekincau berbatasan dengan :

a. Kecamatan Pagar Dewa di sebelah Utara

b. Kecamatan Suoh di sebelah Selatan

c. Kecamatan Batu Ketulis di sebelah Barat

d. Kecamatan Way Tenong di sebelah Timur

Secara topografi Kecamatan Sekincau memiliki wilayah dataran bergelombang, berbukit sampai bergunung pada ketinggian ± 1.000 m di atas permukaan laut. Wilayah lainnya merupakan area perkebunan dan hutan rakyat. Iklim di Sekincau dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuacanya cenderung sejuk dan lembab. Luas wilayah Kecamatan Sekincau adalah sekitar 11.828 Ha atau 2,39% dari luas Kabupaten Lampung Barat. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, luas wilayah Sekincau menempati peringkat ke 8 terluas di Kabupaten Lampung Barat. Desa dengan lahan terluas adalah Desa Tiga Jaya, yaitu 23% dari luas Sekincau.

Kecamatan Sekincau sendiri memiliki lima pekon yang dipimpin oleh peratin. Diantaranya yaitu :

Tabel 1
Daftar pekon Kecamatan Sekincau

No	Pekon	Nama Peratin
1	Pampangan	Agung Imam Prasetyo
2	Waspada	Heri Subagio
3	Tiga Jaya	Prayetno
4	Giham Sukamaju	Hermanto
5	Sekincau	Misno

5. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Sekincau adalah 17.736 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 9.428 jiwa dan perempuan 8.308 jiwa, sehingga sex ratio Kecamatan Sekincau adalah 113. Dari 17.736 jiwa penduduk Kecamatan Sekincau, 63% berada pada kelompok penduduk produktif atau usia kerja (11.206 jiwa), terdiri dari 5.900 laki-laki dan 5306 perempuan. Dengan demikian nampak bahwa jumlah penduduk produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Semakin besar jumlah penduduk usia produktif, berarti semakin besar jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Penggunaan lahan di Kecamatan Sekincau meliputi perkarangan, perladangan, perkebunan, tambak/kolam, hutan dan lainnya. Sebesar 90,53 persen penggunaan 59 lahan di Kecamatan Sekincau adalah untuk lahan perkebunan. seperti disajikan pada Tabel berikut[47] :

[47] Data Kelurahan Sekincau Tahun 2019

Tabel 1.1
Penggunaan lahan Kecamatan Sekincau

no	Penggunaan lahan	Pekon				
		Pampangan	Giham Sukamaju	Sekincau	Waspada	Tiga Jaya
1	Pekarangan	5	255	178	5.85	12
2	Perladangan	188	31	217	587.7	15
3	Perkebunan	1.433	1.352	1.700	637.45	1.385
4	Tambak/kolam	10	0	0	0	0
5	Hutan	150	0	305	0	0
6	Lainya	174	177	0	65	8
	Jumlah	1.190	1.915	2.400	1.296	1.500

B. Telaah *Musaqah* Terhadap Pembagian Hasil pada Petani Dan Penggarap Kebun Kopi Desa Kebas Sekincau

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.[48]

Dengan demikian, *Musaqah* adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian untuk merawat dan menjaga lahan pertanian yang sudah diamanahkan oleh pemilik tanah kepada si penggarap yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

[48] *Ibid.* 282.

Dalam pelaksanaan *Musaqah* sendiri, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, agar akad tersebut menjadi sempurna. Syarat-syarat *Musaqah* antara lain :

a. Ahli dalam akad
b. Menjelaskan bagian penggarap
c. Membebaskan pemilik dari pohon
d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad
e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.[49]

Sedangkan rukun *Musaqah* antara lain :

a. Pihak pemasok tanaman
b. Pemeliharaan tanaman
c. Tanaman yang dipelihara
d. Akad.[50]

Sebelum melaksanakan akad musaqah tersebut, kedua belah pihak harus melaksanakan akad terlebih dahulu. Sejalan dengan akad tersebut semua informan (8 orang) menyatakan perlunya melaksanakan akad. Seperti penuturan dari bapak rifko, bahwa beliau sebelum melaksanakan sistem bagi hasil ini beliau telah melaksanakan akad terlebih dahulu. Namun akad hanya dilaksanakan menggunakan sistem lisan saja dan tidak tertulis.[51] Namun menurut bapak abuiman, dalam melaksanakan perjanjian perlu dilaksanakan secara tertulis. Hal

[49] Rachnat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2001). 214.
[50] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012). 243.
[51] Hasil Wawancara Kepada Bapak Rifko, Pemilik Kebun Kopi. 15 Mei 2020

itu dikarenakan bapak abuiman ingin menghindari kesalahpahaman nantinya dengan rekan kerjanya.[52]

Setelah melaksanakan akad, hal yang selanjutnya adalah menjelaskan bagian penggarap. Dalam hal ini bagian penggarap adalah merawat dan menjaga pohon kopi agar membuahkan hasil yang maksimal. Seperti yang tuturkan oleh bapak mulyadi, tugasnya sebagai penggarap kebun adalah mengurusi kebun kopi agar dapat diambil manfaatnya secara maksimal.[53] Yang selanjutnya dilakukan adalah membebaskan pemilik dari pohon. Yang dimaksudkan disini adalah penggarap diberi kebebasan dan keleluasaan dalam mengurusi kebun kopi tersebut dan tanpa campur tangan dari pemilik kebun tersebut. Hal ini sejalan dengan penuturan bapak sadikin, beliau mengatakan bahwa jika sudah terjalin kesepakatan mengenai akad tersebut, maka kebun tersebut akan diambil alih oleh penggarap untuk dirawat selama periode waktu yang telah disepakati antara keduanya.[54]

Syarat selanjutnya adalah hasil dari pohon kopi tersebut dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad. Dalam musaqah, hasil dari pohon kopi yang berupa buah harus dibagi rata kepada kedua pihak yang melangsungkan akad sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Namun hal tersebut berbeda dengan yang dilaksanakan di desa kebas, dimana dalam pelaksanaanya hasil dari buah kopi tersebut

[52] Hasil Wawancara Kepada Bapak Abuiman, Penggarap Kebun Kopi. 18 Mei 2020
[53] Hasil Wawancara Kepada Bapak Mulyadi, Penggarap Kebun Kopi. 16 Mei 2020
[54] Hasil Wawancara Kepada Bapak Sadikin, Penggarap Kebun Kopi. 17 Mei 2020

akan diambil sepenuhnya oleh penggarap, karena pemilik kebun telah diberikan sejumlah uang diawal akad oleh penggarap. Seperti yang dikatakan oleh ibu ginem, beliau akan menyerahkan kebun kopi miliknya kepada penggarap. Sesuai dengan perjanjian, maka ibu ginem akan menerima sejumlah uang yang dimintanya kepada calon penggarap dan menyerahkan kebunnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

Selain itu, terdapat rukun yang harus terpenuhi untuk dapat terlaksananya musaqah, yaitu pihak pemasok tanaman. Dalam musaqah, pihak yang bertindak sebagai pemasok tanaman adalah pemilik kebun. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat desa kebas sekincau, dimana pemilik kebun kopi telah menyerahkan kebun beserta tanaman yang berupa pohon kopi untuk selanjutnya akan dirawat oleh penggarap kebun tersebut. Seperti penuturan dari bapak hendi, beliau mengatakan jika akad telah dilaksanakan maka bapak hendi selaku pemilik kebun akan menyerahkan kebun yang dimilikinya untuk selanjutnya akan dirawat oleh penggarap dan tentunya kebun tersebut sudah ditanami kebun kopi sehingga pihak penggarap nantinya hanya akan bertugas untuk mengurusi kebun tersebut.[55]

Selanjutnya yaitu pihak pemeliharaan tanaman. Dalam musaqah pihak pemelihara tanaman adalah orang yang bertindak sebagai

[55] Hasil Wawancara Kepada Bapak Hendi, Pemilik Kebun Kopi. 15 Mei 2020

penggarap kebun kopi. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh bapak arifin. Beliau mengatakan jika tugasnya sebagai penggarap kebun kopi adalah hanya mengurusi kebun tersebut agar kebun tersebut dapat berbuah makasimal. Jika kebun tersebut dapat berbuah maksimal maka hasil yang didapat pun akan semakin banyak sehingga biaya perawatan kopi dapat tertutupi.[56]

Dalam Musaqah, tanaman yang akan dipelihara harus yang dapat nenberikan hasil agar nantinya bisa dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Seperti yang diatakan oleh Bapak Tugio, dalam melaksanakan kerjasama maka pihak penggarap nantinya akan memelihara dan merawat kebun yang tentunya sudah ditanami pohon kopi. Kebun tersebut akan diserahkan kepada penggarap dan selanjutnya akan dirawat pohon kopinya agar membuahkan hasil yang maksimal.[57]

C. **Analisis pelaksanaan musaqah pada perkebunan kopi di Desa Kebas kecamatan Sekincau Lampung Barat**.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada petani dan penggarap kebun kopi. Bahwasanya para petani dan penggarap kopi melakukan akad ini atas dasar tolong menolong serta tingginya rasa kepedulian terhadap sesama. Pelaksanaan musaqah di Desa Kebas sudah cukup sesuai karena syarat dan rukun musaqah sudah terpenuhi, seperti sudah jelasnya pembagian tugas pemilik dan penggarap kebun. Pemilik

[56] Hasil Wawancara Kepada Bapak Arifin, Penggarap Kebun Kopi. 20 Mei 2020
[57] Hasil Wawancara Kepada Bapak Tugio, Pemilik Kebun Kopi. 15 Mei 2020

kebun akan menyerahkan kebun yang dimilikinya untuk dijadikan objek *Musaqah* dan tentunya sudah ditanami pohon kopi. Seperti yang telah diiungkapkan oleh Bapak Rifko, bahwa jika sudah disepakati perjannjianya, maka selanjutnya kebun yang dimiliki Bapak Rifko akan diserahkan kepada pengarap untuk selanjutnya akan dirawat sehingga membuahkan hasil yang maksimal.[58]

Penggarap sendiri melaksanakan bagiannya secara tepat yaitu mengurusi dan memelihara kebun yang sudah ditanami sehingga memberikan hasil yang maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sadikin, dimana beliau hanya mengurus lahan yang sudah ditanami pohon kopi dan mengambil manfaatnya.[59] Namun, ada beberapa hal yang kurang tepat pelaksanaanya, yaitu dalam segi pelekasanaan perjanjian dan pelaksanaan sistem bagi hasilnya.

Masyarakat Desa Kebas melakukan akad atau kontraknya dengan sistem lisan dan tidak tertulis. Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Rifko bahwa masyarakat di Desa Kebas melaksanakan akad dengan sistem lisan.[60]Walaupun hal tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat disana, namun tetap saja tidak ada kejelasan dalam kontraknya. Hal tersebut bisa saja menjadi permasalahan jika nantinya terjadi kesalahpahaman antara pemilik dan penggarap kebun kopi.

Selanjutnya yaitu dalam pembagian hasil terdapat hal yang kurang tepat dimana dalam *Musaqah* segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua

[58] Hasil Wawancara Kepada Bapak Rifko, Petani Kebun Kopi, 15 Mei 2020
[59] Hasil Wawancara Kepada Bapak Sadikin, Penggarap Kebun Kopi. 17 Mei 2020
[60] Hasil Wawancara Kepada Bapak Rifko, Pemilik Kebun Kopi. 15 Mei 2020

berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Namun dalam pelaksanaan nya hasil yang diperoleh dari pihak ke dua akan diambil sepenuhnya oleh penggarap. Karena hal tersebut merupakan sudah perjanjian dari awal dari kesepakatan yang mereka laksanakan.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Mulyadi, yaitu beliau akan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh pemilik kebun. Kemudian kebun tersebut akan digarap dan diambil seluruh manfaatnya selama periode waktu yang telah ditentukan.[61] Dalam presentase biaya yang diberikan adalah dilihat dari hasil musim kopi tahun sebelumnya. Hal itu menjadi patokan dalam menentukan besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh penggarap kepada pemilik kebun. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Musaqah, dimana dalam musaqah hasil yang diperoleh dari kebun tersebut akan di bagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Namun, dalam melaksanakan sistem bagi hasil tersebut, kedua belah pihak melangsungkan akad dengan suka sama suka. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua nya. Mereka menganggap bahwa diantara keduanya saling dintungkan dimana pemilik kebun akan menerima uang diawal akad dari penggarap sebagai bagian dari perjanjian. Sementara itu, pihak penggarap akan menerima seluruh manfaat dari hasil kebun kopi tersebut.

[61] Hasil Wawancara Kepada Bapak Mulyadi, Penggarap Kebun Kopi. 16 Mei 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, bahwa praktek pelaksanaan *Musaqah* kebun kopi di Desa Kebas Kecamatan Sekincau dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kebas melakukan praktek *Musaqah* perkebunan kopi belum sesuai, meskipun sudah terpenuhinya Syarat dan Rukun *Musaqah.* Namun, terdapat hal yang kurang tepat dalam pelaksanaan akadnya, dimana pelaksanaan akad nya hanya dilakukan dengan sistem lisan dan tidak tertulis. Hal tersebut ditakutkan apabila nantinya terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak mengenai akad tersebut, maka tidak ada bukti yang menguatkan karena akad hanya dilaksanakan menggunakan lisan dan tidak dilaksanakan secara tertulis.

Dalam pembagian hasil, pemilik kebun akan mendapatkan uang terlebih dahulu dari penggarap yang nantinya penggarap akan mendapatkan uang dari hasil merawat kebun kopi. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *musaqah* dimana dalam *musaqah* hasil dari kebun akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang menjadi masukan untuk meningkatkan khasanah keilmuan mengenai praktek *Musaqah* di Desa Kebas Kecamatan Sekincau. dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Diharapkan agar masyarakat Desa Kebas dalam melaksanakan akadnya menggunakan sistem tertulis.
2. Diharapkan agar masyarakat Desa Kebas dalam melaksanakan sistem bagi hasi perkebunan kopi dilakukan pada saat buah kopi tersebut sudah dipanen agar jelas presentase pembagian hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2005.

Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amin, Muhammad Dan Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam.* Jakarta : Kholam Publishing.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teoti Ke Praktik.* Jakarta : Gema Insani. 2001

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi Iv. Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 2006.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir. Al-Qur'anul Majid An-Nuur,* Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2006.

Aziz, Abdul. Ekonomi *Islam Analisis Mikro Dan Makro,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Badri, Muhammad Arifin. *Menyewakan Tanah Pertanian,* Dalam Www.Ibnumajjah.Com Diunduh Pada 8 Oktober 2019.

Berlian, Pandangan *Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar.* Makassar, 2017

Chaundhry, Muhammad Sharif *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Dewi, Ratih Apriliana. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi Studi Kasus Di Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara.* Lampung, 2017

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Huda, Nurul. Ekonomi *Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.

Lampung Barat dalam angka, *sejarah singkat berditrinya Lampung Barat.* 2019

Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalahn. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012

Muhammad. Aspek Hukum Dan Muamalat, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007

Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014.

Moleng, Lexy J. Metodologi *Penelitian Kulaitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Pt Remaja Karya. 2009.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

Nasution, Mustafa Edwin Dkk. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2006.

Nasution, S. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumiaksara. 2012.

Negara, Adhe. *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Semarang, 2013.

Rivai, Veithzal Dkk. *Islamic Transaction Law In Business*, Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2011.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah.* Bandung : Sinar Baru Algosindo. 2011

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Cv Alfabeta. 2009.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung : Cv Pustaka Setia. 2001

Umar, Husaini. *Metodologi Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Pt Raja Gravindo Persada. 2009.

Umar, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar. *Meetode Penellitian Sosisal.* Jakarta : Bumi Aksara. 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2533/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 14 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
2. Era Yudistira, M,Ak

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Ananda Muhammad Yusup
NPM	:	1502040222
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	:	Bagi Hasil Kebun Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Lampung Barat Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2533/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 14 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
2. Era Yudistira, M,Ak

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Ananda Muhammad Yusup
NPM	:	1502040222
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	:	Bagi Hasil Kebun Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Lampung Barat Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2112/In.28.3/D.1/PP.00.9/08/2019 Metro, 06 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Kepala Desa Kebas Kelurahan Sekicau Lampung Barat
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama	:	Ananda Muhammad Yusuf
NPM	:	1502040222
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Bagi Hasil Kebun Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekicau Lampung Barat Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0967/In.28/D.1/TL.01/04/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ANANDA MUHAMMAD YUSUP**
NPM	:	1502040222
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Kebas, Kec. Sekincau Kab. Lampung Barat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 April 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

MISNO

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0968/In.28/D.1/TL.00/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Kebas, Kec. Sekincau
Kab. Lampung Barat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0967/In.28/D.1/TL.01/04/2020, tanggal 07 April 2020 atas nama saudara:

Nama	:	**ANANDA MUHAMMAD YUSUP**
NPM	:	1502040222
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Kebas, Kec. Sekincau Kab. Lampung Barat, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 April 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT

A. Pedoman wawancara kepada pemilik kebun kopi

1. Sudah berapa lama bapak bertani kopi ?
2. Apakah masyarakat disini masih melaksanakan akad dengan sistem lisan dan tidak tertulis ?
3. Bagaimanakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik ?
4. Biasanya bapak/ibu melangsungkan akad tersebut berapa lama ?
5. Jika pada saat perjanjian masih berlangsung, dan salah satu pihak ada yang terkena musibah. Apakah ada perjanjian untuk saling membantu pihak yang terkena musibah ?

B. Pedoman wawancara kepada penggarap kebun kopi

1. Sudah berapa lamakah bapak bertindak sebagai penggarap kebun ?
2. Apakah selama ini masyarakat disini masih melangsungkan akad dengan sistem lisan ?
3. Bagaimanakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap kebun ?
4. Dalam melakukan perjanjian tersebut, apakah penggarap diberikan kebebasan dalam penanaman pohon selain pohon utama ?

Metro, februari 2020
Peneliti,

Ananda muhammad yusup
NPM. 1502040222

Mengetahui

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19720923 200003 2 002	**NIP. 19901003 201503 2 010**

*OUT*LINE

PELAKSANAAN MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KOPI DI DESA KEBAS KELURAHAN SEKINCAU KECAMATAN SEKINCAU LAMPUNG BARAT

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*
2. Hukum Akad *Musaqah*
3. Syarat-Syarat Dan Rukun *Musaqah*
4. Berakhirnya Akad *Musaqah*

B. Ekonomi islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

2. Sumber Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Telaah *Musaqah* Terhadap Pembagian Hasil pada Petani Dan Penggarap Kebun Kopi Desa Kebas Sekincau

C. Analisa pelaksanaan *Musaqah* pada perkebunan kopi di Desa Kebas Kecamatan Sekincau Lampung Barat

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2020
Peneliti,

Ananda Muhammad Yusup
NPM. 1502040222

Mengetahui

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19720923 200003 2 002	**NIP. 19901003 201503 2 010**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-449/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ANANDA MUHAMMAD YUSUF
NPM	: 1502040222
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040222.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981030100 1

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ananda muhammad yusup
NPM : 1502040222

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Rabu 24/6 2020	- Perbaiki BAB V - Sesuaikan Abstrak	
	26/6 2020	Acc untuk di munaqosyahkan	

Dosen Pembimbing II

Dr. Widhiya Ninsiana,M.Hum
NIP. 197209232000032002

Mahasiswa Ybs

Ananda muhammad yusup
NPM. 1502040222

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ananda muhammad yusup
NPM : 1502040222

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 17/6 2020	- Perbaiki bab IV berikan teori - Perbaiki Abstrak	
2	Jumat 19/6 2020	- Perbaiki Analisis pada bab IV	

Dosen Pembimbing II

Dr. Widhiya Ninsiana,M.Hum
NIP. 197209232000032002

Mahasiswa Ybs

Ananda muhammad yusup
NPM. 1502040222

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ananda muhammad yusup Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040222 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/6 2020	ACC Bab 4 & 5 Lanjutkan ke PB I	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs.

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ananda muhammad yusup Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040222 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/6 2020	- penggunaan kata baik/ cukup baik kurang tepat karna tidak ada alat ukurnya.	
		- jangan memunculkan kalimat yg menimbulkan pertanyaan, Perbaiki kalimat pd saran poin ke-2.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs.

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Muhammad Yusup Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040222 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 12/6 - 2020	- tambahkan analisis dari peneliti dg batasan yg ada pd landasan teori. Jangan hanya menyajikan yg menurut peneliti tidak sesuai, yg sesuai pun harus tetap disajikan pd pembahasan.	
		- tambahkan hasil wawancara yg mendukung pernyataan/analisis dari peneliti.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs.

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Muhammad Yusup Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040222 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 10/6 - 2020.	- perhatikan dg sabsama tulisan dlm skripsi. Sesuaikan dg pedoman penulisan karya ilmiah	
		- judul pada tabel yg disajikan belum ada, lengkapi.	
		- pastikan yg tersaji pd gambaran umum ataupun pembahasan dicantumkan referensinya.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Muhammad Yusup Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040222 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis / 23/09 2020	◦ Bimbingan Apd dan Out Line ◦ Pertanyaan Apd harus rinci	
2	Kamis / 30/09 2020	Acc Apd dan Out Line	

Dosen Pembimbing I

Dr. Widjiyana Ninsiana, M. Hum
NIP. 197209232000032002

Mahasiswa Ybs,

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040222

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Muhammad Yusup Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040222 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/	ACC pendalaman BAB 1, 2, 3.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040008

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Muhammad Yusup Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040222 Semester/TA : X/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 16/03 - 2020	Acc Outline	
		- perbaiki APD sesuai dg arahan / catatan	
		Acc APD Penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Ananda Muhammad Yusup
NPM.1502040008

FOTO WAWANCARA DENGANN NARASUMBER

RIWAYAT HIDUP

Ananda Muhammad Yusup lahir pada tanggal 14 juli 1998 di Desa Kebas Sekincau Lampung Barat. anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari Bapak Muhammad Ghufron dan Ibu Siti Fatimah. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis, dimulai dari tahun 2003 tepatnya di SD N 1 Sekincau Lampung Barat sampai dengan tahun 2009. Kemudian melanjutkan di Mts Nurul Iman Sekincau Lampung Barat sampai tahun 2012. Kemudian melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu Madrasah Aliyah Nurul Iman Sekincau Lampung Barat

dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negri, tepatnya di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program study Ekonomi Islam.